



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN EKONOMI
KELUARGA MELALUI USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA



Nomor : B/762/KM.06.04/Diskopukmindag/2023
Nomor : 80/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IWAN RIDWAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor.B/1716/PN.03.04/Tapem/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AI DIANTANI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Tim Penggerak PKK No. 4/KEP/PKK.Prov/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian dan perdagangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pihak I	Pihak II

9. Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten tasikmalauya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 2 OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program dan kegiatan terkait koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- b. pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga ;
- c. mendorong pembentukan Koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga ; dan

Pihak I	Pihak II

- d. mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.

Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Kerjasama ini akan disusun dalam bentuk :

1. Pelatihan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK;
2. Pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan toko PKK;
3. Penyuluhan Perkoperasian dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi kepada kader PKK untuk berkoperasi;
4. Pendampingan Pembentukan Koperasi PKK;
5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi PKK;
6. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi PKK;
7. Pelatihan dan pengembangan usaha, terbangunnya jejaring dan fasilitasi asistensi monev perkembangan koperasi PKK;
8. Penyediaan Data Usaha keluarga berbentuk UMKM dan kegiatan pelatihan keterampilan UMKM berbasis teknologi informasi serta pembinaan dan pemberdayaan UMKM;
9. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha keluarga;
10. Kerjasama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan program peningkatan kualitas ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyediakan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekonomi lainnya.
- (3) PIHAK KEDUA Berhak untuk mendapatkan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekonomi lainnya.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan

Pihak I	Pihak II

secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (keadaan kahar) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
 - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
 - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 ayat (1);
 - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AI DIANTANI

PIHAK KESATU,



IWAN RIDWAN

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AI DIANTANI

PIHAK KESATU,



IWAN RIDWAN

Pihak I	Pihak II
	